



DINAS PENDIDIKAN
Jalan Madura Nomor 55A Situbondo 68322
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Surat Keputusan Nomor 421.8/0321/431.212.4.2/ 2016

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

N a m a

Kelompok Bermain " NURUL HIKMAH "

Alamat

: Dusun Palangan Barat RT.03 RW.02

Desa/Kelurahan : Palangan Kecamatan : Jangkar

Kabupaten : Situbondo

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain

Pemilik / Penyelenggara

: Ust. ILYAS ZUBAIRI YASIN

K e p a l a

: JUNA IDA

Tahun Berdiri

: Tahun 2012

Surat Keputusan ini diterbitkan setelah memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 46 tahun 2010, tanggal 07 April 2010 dan berlaku terhitung mulai tanggal **02 Mei 2013** Sampai dengan **01 Mai 2017**.



Situbondo, 19 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan

Dr.FATHOR RAKHMAN,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660401 198603 1 008



**Persatuan Lembaga Pendidikan Islam & Sosial
NURUL HIKMAH
Palangan - Jangkar – Situbondo**

**SURAT KEPUTUSAN
PLPIS NURUL HIKMAH PALANGAN JANGKAR
Nomor : 011 /PLPIS.NH/IV/2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD/KB NURUL HIKMAH PALANGAN JANGKAR
Kelurahan Palangan Kecamatan Jangkar kab Situbondo**

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD/KB NURUL HIKMAH PALANGAN JANGKAR dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB untuk melaksanakan tugas dan